BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang ditakdirkan untuk hidup dalam masyarakat yang mana manusia pasti memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya ini disebut dengan muamalah.[1] Dalam hal ini Islam telah mengatur banyak hal dalam bidang muamalah, yakni bidang yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah tersebut, salah satunya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan atau yang disebut juga dengan akad ar-rahn.[2]

Dalam dunia modern saat ini, banyak sekali masyarakat kita yang telah melakukan praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan. Praktik seperti ini pada lingkup masyarakat sendiri dianggap sebagai suatu transaksi yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus takut kehilangan barang yang telah di jaminkan. Karena jika seseorang bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut akan kembali kepadanya.

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan model transaksi yang seperti inilah akad rahn merupakan salah satu akad yang dianggap menguntungkan bagi para pihak yang melaksanakan akad tersebut.

Praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan ini kembali mencuat setelah banyaknya masyarakat sekitar kita yang telah melakukan akad tersebut untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Banyak sekali hal atau alasan yang melatar belakangi terjadinya praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan diantaranya adalah prosesnya yang bisa dibilang cepat dan sederhana sehingga mereka (orang yang berhutang) bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan dengan cepat hanya dengan menjaminkan barang yang mereka miliki. Alasan lain yang melatar belakangi terjadinya praktik hutang piutang tersebut adalah karena dalam akad rahn, orang yang menjaminkan barangnya masih dianggap sebagai pemilik barang tersebut meskipun barang itu telah dijadikan jaminan, sehingga orang yang menjaminkan barangnya tidak begitu khawatir akan kehilangan barang tersebut karena ketika dia bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut akan kembali kepadanya.

Pada dasarnya kegiatan hutang piutang dengan menggunakan jaminan ini dalam Islam biasa disebut dengan rahn. Secara bahasa, rahn berarti اَلثُّبُوْتُ وَ الدَّوَامُ "as-Thubut wa ad-Dawam" yang diartikan tetap dan lama. Ada juga yang mengartikan bahwa rahn sebagai اَلْحَبْسُ وَ اللُّزُوْمُ "al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habsu wa al-luzum" yang artinya pengekangan dan keharusan.[3] Adapun secara istilah para ulama fiqh mendefinisikan akad rahn sebagai berikut :

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

> Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[4]

Menurut Syafi'i Antonio rahn adalah suatu akad dimana seseorang menahan salah satu benda atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[5] Maksudnya adalah bahwa dalam hal ini orang yang meminjam (rahin) harus memberikan atau menyediakan barang yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan atas hutangnya kepada orang yang memberi pinjaman (murtahin). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.[6]

Sebagaimana telah dikemukakan beberapa pengertian ar-rahn menurut pendapat para ulama fiqh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ar-rahn adalah transaksi hutang piutang dimana pihak yang berhutang (rahin) harus bersedia menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan kepada orang yang memberinya pinjaman (murtahin) dan barang tersebut bisa kembali kepada penggadai dengan cara menebusnya. Bahwa sudah jelas barang yang diserahkan kepada penerima gadai hanyalah sebatas jaminan.

---

[3] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 159.
[4] Ibid.
[5] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 182.
[6] KHES Pasal 20 ayat 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum tentang dibolehkannya transaksi rahn ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." (QS al-Baqarah : 283)[7]

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa suatu transakti hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan itu diperbolehkan dalam Islam. Apabila antara dua orang yang melakukan transaksi (rahin dan murtahin) tidak saling percaya, maka murtahin boleh meminta suatu barang dari rahin untuk dijadikan jaminan.

Rahn sendiri bukan merupakan suatu akad atau transakti yang baru di kalangan masyarakat. Bahkan pada zaman dahulu Rasulullah Saw pernah melakukan transaksi tersebut dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi. Sebagaimana dijelaskan oleh 'Aisyah dalam satu riwayat yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ شْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى اَجَلٍ وَرَهْنُهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخاري : ١٩٦٢)

[7] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Lestari Books, t.t), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Aisyah ra berkata, bahwa seseungguhnya Nabi SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya."[8]

Pada praktiknya, sering terjadi perbuatan atau tindakan dari masing-masing pihak yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti halnya penahanan terhadap barang jaminan tersebut. Berkaitan dengan penahanan terhadap barang jaminan pada rahin yang tidak bisa membayar hutangnya saat jatuh tempo. Obyek gadai atau barang jaminan yang harusnya dijual untuk melunasi hutang rahin, tetapi masih banyak sekali orang yang ketika rahin tidak bisa membayar hutangnya saat jatuh tempo, barang jaminan tersebut akan terus ditahan oleh murtahin.

Adapun berkaitan dengan rahin yang tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya saat jatuh tempo maka murtahin diperbolehkan memberikan jangka waktu lagi untuk rahin agar melunasi hutangnya. Jika memang dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh murtahin tenyata rahin mampu melunasi hutangnya maka tidak ada masalah lagi, dalam artian hutang rahin telah lunas dan murtahin harus mengembalikan barang jaminan kepada pemiliknya yaitu rahin.

Akan tetapi jika dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh murtahin ternyata rahin tidak mampu melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka barang jaminan tersebut haruslah dijual untuk dijadikan pelunasan hutang. Jika dalam penjualan barang jaminan tersebut terdapat kelebihan dari jumlah hutangnya maka harus dikembalikan

---

[8] Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathif Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari,Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada rahin. Adapun jika dari hasil penjualan barang jaminan tersebut masih kurang untuk menutupi hutang dari rahin maka murtahin berhak meminta kekurangannya kepada rahin.[9]

Berkaitan dengan penjualan barang jaminan terhadap rahin yang tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo para 'ulama sepakat bahwa penjualan marhun (barang jaminan) ini bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut : Pertama, Jika rahin bersedia menjual barang jaminan itu sendiri dan marhun (barang jaminan) berada pada rahin maka penjualannya dilakukan oleh rahin sendiri. Akan tetapi jika marhun telah dikuasai atau ditahan oleh murtahin, maka sebelum menjual barang jaminan tersebut rahin harus meminta izin kepada murtahin untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan tersebut. Kedua, Jika rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo dan dia tidak mau menjual barang jaminannya maka hakim berhak atau bahkan diharuskan memaksa rahin untuk menjual barang jaminannya sebagai pelunasan hutang.[10]

Adapun praktik hutang piutang dengan menggunakan sawah sebagai jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yaitu ketika seseorang membutuhkan dana cepat maka ia akan meminjam/berhutang kepada orang yang dianggap mampu pada desa tersebut dengan cara rahin (orang yang menjaminkan sawahnya) datang

[9] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 262
[10] Ibid, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada murtahin (yang memberi pinjaman) untuk meminjam sejumlah uang dengan menjadikan sawahnya sebagai jaminan.[11]

Ketika murtahin dan rahin melakukan transaksi hutang piutang tersebut hanya disaksikan oleh beberapa orang dari keluarga murtahin tanpa adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa rahin telah meminjam sejumlah uang kepada murtahin dan menjadikan sawahnya sebagai jaminan. Kemudian setelah transaksi hutang piutang dilakukan oleh kedua belah pihak dan rahin menjaminkan sawahnya kepada murtahin, maka jangka waktu akan dimulai pada hari itu juga.

Berkaitan dengan jangka waktu pelunasan hutang pada hutang piutang dengan menjadikan sawah sebagai jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, murtahin sebagai orang yang menerima barang jaminan dan rahin sebagai orang yang berhutang sepakat dengan jangkan waktu 2 tahun untuk melakukan pelunasan. Apabila setelah jatun tempo rahin mampu membayar hutangnya maka barang jaminan berupa sawah akan dikembalikan langsung kepada rahin. Namun, jika setelah jatuh tempo ternyata rahin tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut ditahan oleh murtahin sampai dengan rahin melunasi hutangnya.

Setelah murtahin menahan barang jaminan milik rahin karena tidak bisa melunasi hutangnya, maka murtahin akan menyewakan barang jaminan tersebut kepada pihak lain. Penyewaan barang jaminan ini dilakukan sampai

[11] Maryam, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahin mampu membayar hutangnya secara lunas, namun apabila rahin mampu membayar hutangnya sedangkan sawahnya masih disewakan kepada pihak lain, maka pelunasan hutang dan pengembalian barang jaminan akan dilakukan setelah masa sewa selesai.[12]

Berdasarkan latar belakang di atas maka jelas bahwa dalam Hukum Islam ketika rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo maka barang jaminan dalam hal ini adalah sawah seharusnya dijual untuk dijadikan pelunasan terhadap hutang dari rahin. Sedangkan praktik hutang piutang dengan memberikan jaminan berupa sawah di Desa Kebalan Pelang ini berbeda dengan teori rahn, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat transaksi seperti ini menjadi sebuah judul. Karena transaksi rahn di desa tersebut telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan bahkan seseorang bisa melakukan transaksi ini beberapa kali, serta transaksi model seperti ini sudah sekian lama dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penulisan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah sebagai Jaminan pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan".

[12] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah menginfentaris persoalan atau masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini.[13]

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
b. Tata cara pengambilan jaminan di di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
c. Proses terjadinya akad hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
d. Pemberian jangka waktu untuk pelunasan hutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
e. Penyewaan barang jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
f. Fungsi jaminan bagi masyaratak Desa Kebalan Pelang
g. Faktor masyarakat memilih hutang piutang dengan menjaminkan sawah di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

[13] Nurul Zuhriah, Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Analisis hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut :

a. Praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
b. Analisis hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14] Penelitian mengedai gadai atau rahn ini memang bukan pertama kali, namun penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang penyalahgunaan sawah gadai dalam bentuk penahanan sawah gadai terhadap rahin yang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang". Skripsi yang ditulis oleh Siti Holifah pada tahun 2015 ini membahas tentang tradisi gadai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang mana ketika kedua pihak melakukan transaksi gadai maka sawah gadai tersebut akan langsung dimanfaatkan oleh pemegang gadai (murtahin). Pemanfaatan terhadap sawah gadai tersebut juga tanpa adanya jangka waktu, jadi selama rahin belum mampu membayar hutangnya maka sawah gadai tersebut akan terus dimanfaatkan oleh murtahin.

   Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang belum sesuai

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam. Sebab pemanfaatan dari sawah gadai tersebut menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena sawah tersebut hanya dipandang sebagai amanah dari rahin kepada murtahin atas pinjaman dan murtahin tidak harus mengganti kerusakan kecuali karena tindakannya.[15]

2. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardiansyah pada tahun 2015 ini membahas tentang rahin yang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo kemudian dilakukan penjualan terhadap sawah yang digadaikan olehnya. Namun, hasil penjualan sawah tersebut melebihi jumlah hutang dari rahin dan kelebihannya tidak dikembalikan oleh murtahin kepada rahin.

   Dalam kesimpulannya, penulis menjelaskan bahwa praktik pengambilan sisa penjualan barang jaminan di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tidak dibolehkan dalam Islam karena kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang dan setiap hutang yang menarik tambahan merupakan riba'.[16]

3. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Skripsi yang ditulis oleh Arfan Santoso pada tahun 2014 ini membahas tentang kebiasaan para petani tembakau menggadaikan

---

[15] Siti Holifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

[16] Rizky Ardiansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik", (Skrips--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawahnya untuk modal penanaman berikutnya kepada orang kaya yang merantau ke luar negeri. Kemudian murtahin akan memanfaatkan sawah tersebut sampai rahin melunasi hutangnya.

Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa praktik gadai sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun terhadap pemanfaatan sawah gadai oleh murtahin diperbolehkan karena jika dilihat dari segi maslahah dan mafsadah-nya ternyata lebih tinggi maslahah-nya. Jika tidak ditanami maka sawah tersebut tidak subur lagi.[17]

4. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan". Skripsi yang di tulis oleh Miftahul Jannah S pada tahun 2009 ini membahas tentang kebiasaan masyarakat sekitar menjaminkan atau menggadaikan sawahnya, kemudian secara otomatis sawah tersebut akan dimanfaatkan oleh murtahin tanpa adanya jangka waktu.

Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa akad gadai tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini karena di dalamnya ada unsur kedhaliman yang terjadi pada salah satu pihak, yaitu murtahin menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang, karena

[17] Arfan Santoso, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bolehnya murtahin mengambil manfaat dari tanah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan.[18]

5. "Pemanfaatan Tanah Pertanian Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Analisis Hukum Islam)". Skripsi yang di tulis oleh Dwi Novi Kustiya Ningsih pada tahun 2016 ini membahas tentang pengambilan manfaat oleh murtahin pada sawah yang dijadikan jaminan. Jika pada saat jatuh tempo rahin mau melunasi hutangnya namun tanah tersebut masih ada tanamannya, maka pelunasan dan pengembalian barang jaminan menunggu musim panen terlebih dahulu.

   Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa menurut analisis hukum Islam pemanfaatan tanah pertanian oleh murtahin adalah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab pertama, murtahin menutup akses rahin untuk menggarap tanah miliknya sendiri dan memanfaatkan tanah pertanian tersebut sepenuhnya. Kedua murtahin memanfaatkan tanah pertanian tersebut sehingga memperoleh sejumlah keuntungan.[19]

6. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang Dengan Sistem "Bologadai" Di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan". Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah pada tahun 2016 ini membahas tentang pemanfaatan sawah jaminan tanpa adanya jangka waktu, selama rahin

---

[18] Miftahul Jannah S, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

[19] Dwi Novi Kustiya Ningsih, "Pemanfaatan Tanah Pertanian Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Analisis Hukum Islam)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mampu melunasi hutangnya maka sawah tersebut akan terus dimanfaatkan oleh murtahin bahkan sampai turun temurun kepada anaknya. Jika rahin mampu melunasi saat sawah tersebut masih ditanami oleh murtahin, maka pengembalian sawah harus menunggu musim panen terlebih dahulu.

Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa tradisi hutang dengan sistem bologadai di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan termasuk 'urf yang tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Karena transaksi ini termasuk 'urf fasid yang tidak diakui kehujjahannya karena bertentangan dengan dalil syara' dan kurang memenuhi persyaratan dari rukun rahn.[20]

Berdasarkan dari bebrapa kajian yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang dimaksud adalah bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian dari penulis membahas tentang rahn atau hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan, dan yang lebih spesifik adalah rahin memberikan barang jaminan berupa sawah. Sedangkan perbedaannya adalah pada beberapa kajian pustaka di atas membahas tentang pemanfaatan sawah gadai oleh murtahin, gadai tanpa adanya jangka waktu, dan juga membahas tentang pengambilan sisa uang penjualan barang jaminan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas penahahan sawah sebagai jaminan

[20] Miftahul Jannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang Dengan Sistem "Bologadai" Di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang, jaminan yang harusnya dijual karena rahin tidak mampu melunasi hutangnya ini akan ditahan dan kemudian disewakan oleh murtahin kepada pihak lain.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoretis, dengan adanya peneitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang yang terjadi di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan rahn dan ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat terhadap praktik rahn, khususnya bagi masyarakat Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang terlibat serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umum lainnya.

G. Definisi Operasional

Beikut adalah beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini :

Analisis Hukum Islam	:	Menganalisa sesuatu menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan Rahn, Ijarah, dan Hak Milik.
Penahanan Sawah Sebagai Jaminan	:	Perbuatan murtahin yang menahan sawah milik rahin ketika tidak bisa melunasi hutangnya saat jatuh tempo kemudian disewakan.
Hutang Piutang	:	Transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ketika seseorang membutuhkan dana dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan suatu jaminan berupa sawah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu konsep tentang metode penelitian, yaitu metode ilmiah yang tersusun secara sistematis yang diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab suatu masalah yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan atau menjabarkan kata-kata yang diperoleh dari data di lapangan.

3. Obyek Penelitian

   Obyek penelitian menjelaskan tentang apa dan/atau siapa yang menjadi obyek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambahkan hal-hal lain yang dianggap perlu.[21] Penelitian ini dilakukan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

4. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dapat penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

1) Berkaitan dengan gambaran umum Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang berisi letak geografis, luas wilayah, keadaan sosial ekonomi, agama dan pendidikan
2) Faktor mencuatnya praktik hutang piutang dengan memberikan jaminan di masyarakat Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
3) Jumlah masyarakat yang melakukan akad hutang piutang dengan memberikan jaminan
4) Praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang serta penyewaan barang jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

b. Data sekunder

Data yang penulis dapatkan dari literaturl-iteratur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

[21] Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Konsep umum tentang rahn yang meliputi pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, berakhirnya akad rahn, pemanfaatan barang jaminan, dan penyelesaian rahn.
2) Tentang Ijarah yang meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, dan ketentuan pada ijarah.
3) Konsep Hak Milik dalam Islam.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh atau darimana sumber itu didapatkan. Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Meliputi data primer dan sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data utamanya adalah beberapa orang yang terkait dalam praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Bapak Sidik, sebagai murtahin dan orang yang menyewakan barang jaminan berupa sawah.
2. Ibu Maryam sebagai rahin
3. Bapak Musripan sebagai orang yang menyewa sawah jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Masyarakat Desa Kebalan Pelang yang terkait dengan penelitian ini, meliputi : Bapak Muslamet, Bapak Musrikan, Ibu Supinah, Bapak Musripan, Bapak Abdullah, Bapak Makin, Bapak Mustholeh, Bapak Jafar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Beberapa diantaranya adalah :

1. Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu
2. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah
3. Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah
4. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah
5. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik
6. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Mu'amalah

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan secara langsung)[22]. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung proses terjadinya akad, praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, serta melihat secara langsung penyewaan barang jaminan oleh murtahin.

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[23] Adapun data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti orang yang berhutang, orang yang memberi pinjaman, penyewa, para saksi dan lainnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun dalam skripsi ini penulis mencari data yang berkaitan dengan penelitian seperti foto saat terjadinya transaksi, saat terjadinya proses penahanan sawah, dsb.

7. Teknik Pengolahan Data

---

[22] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
[23] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum,Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka untuk mensistematisasikan data dan mempermudah penulis dalam melakukan analisa data, maka penulis mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[24] Adapun metode ini digunakan untuk memeriksa, meneliti serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian terhadap penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

b. Organizing

Organizing adalah metode atau langkah menyusun secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk pembuatan skripsi seperti apa yang diinginkan oleh penulis yang terkait dengan praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

c. Analizing

Analizing merupakan langkah selanjutnya terhadap teknik sebelumnya yaitu dengan menganalisa data yang terkait dengan praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sehingga memunculkan suatu kesimpulan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan[25]. Berkaitan dengan skripsi ini penulis menganalisa sebuah data menggunakan teknik atau metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan data yang telah dikumpulkan terkait dengan praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Setelah itu penulis akan melakukan analisa terhadap semua data yang dikumpulkan untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan.

Penulis juga menggunakan metode pola pikir untuk menganalisa suatu data yaitu pola pikir induktif dengan cara menguraikan beberapa fakta yang terkait dengan praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang kemudian akan di fahami, di analisa, serta di ambil kesimpulan

.

[25] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori dan memuat sesuatu yang bekaitan dengan penelitian ini, yaitu konsep umum tentang rahn yang meliputi pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, berakhirnya akad rahn, serta pemanfaatan barang jaminan, dan juga penyelesaian rahn. Serta membahas tentang ijarah yang meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, dan ketentuan pada ijarah. Dan juga tentang teori hak milik meliputi pengertian hak dan milik, macam-macam hak milik, dan sebab terjadinya hak milik.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh penulis di lapangan meliputi gambaran umum yang berisi letak geografis yang meliputi luas wilayah, kemudian keadaan demografis yang meliputi keadaan agama dan pendidikan, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, sarana dan prasarana, dan juga berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi faktor mencuatnya praktik hutang piutang dengan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan di masyarakat, masyarakat yang melakukan akad hutang piutang dengan memberikan jaminan, proses terjadinya transaksi, serta praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang serta penyewaan barang jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id